

**PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DI KPUD KOTA  
PASURUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 14/PUU-XI-2013)**

**Luluk Camelia<sup>1</sup>, Irham Bashori Hasba<sup>2</sup>**  
lulukcamelia13@gmail.com<sup>1</sup>, irbash@syariah.uin-malang.ac.id<sup>2</sup>  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran sistem pemilu dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Indonesia yang efektif. Penelitian ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan kualitatif. Para peneliti berusaha untuk menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan, meneliti, dan menjelaskan undang-undang dan ketentuan-ketentuan, serta kerangka kerja pemilu yang digunakan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan tiga metodologi pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak di KPUD Kota Pasuruan belum optimal. Berdasarkan bukti-bukti yang diamati di tempat kejadian, terbukti bahwa ada individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini diperkuat dengan pencermatan terhadap tabulasi surat suara yang tidak hadir.

**Kata Kunci:** KPUD, Pemilihan Umum, Serentak.

***Abstract:** The aim of this research is to examine the role of the electoral system in the effective implementation of the Indonesian Democratic Party. This research is the result of the examination of Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. This research uses descriptive and qualitative methodology. Researchers attempt to use this approach to describe, examine, and explain the laws and provisions, as well as the electoral framework used in the election of president and vice president. This research uses three data collection methodologies: observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data was analyzed through a process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of simultaneous regional elections in the Pasuruan City KPUD has not been optimal. Based on the evidence observed at the scene, it was proven that there were individuals who did not exercise their right to vote. This is reinforced by a closer look at the tabulation of absentee ballots.*

***Keywords:** KPUD, General elections, Simultaneously.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi. Bagi negara dengan sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan puncak dan ciri khas dari sistem politik mereka. Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi dan diatur oleh sistem demokrasi. Artinya, kekuasaan tidak diberikan kepada satu kelompok, melainkan kepada rakyat melalui suara mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Pasal 1, Ayat 2 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.” Prinsip persamaan hak dan tanggung jawab semua warga negara sering dianggap sebagai esensi dari demokrasi. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Para wakil rakyat yang memegang jabatan selama lima tahun dipilih melalui pemilihan umum, suatu aspek yang sangat penting dalam konteks ini. Demokrasi memberikan hak-hak tertentu kepada seluruh warga negara.

Warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih oleh penyelenggara pemilihan, yang setidaknya berusia 17 tahun pada hari pemilihan, yang sudah menikah atau pernah menikah, dan bukan anak di bawah umur, memiliki hak untuk memberikan suara, sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017, Pasal 198 (1 dan 2). Pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif, dapat dilaksanakan secara bersamaan jika dianggap sesuai. Tiga tujuan utama dari penyelenggaraan pemilihan umum adalah untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, memberdayakan rakyat agar suara mereka didengar, dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses politik.

Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka di tingkat federal, negara bagian, dan regional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, terbuka, bebas, dan rahasia. Berbagai undang-undang telah diberlakukan untuk mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sejak pemilihan terakhir, termasuk UU No. 8 tahun 2015 yang mengatur Pilkada. Proses demokrasi sangat bergantung pada pemilihan umum untuk mengevaluasi efektivitas pemerintahan saat ini dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpin baru. Lebih lanjut, jika para pejabat yang terpilih mampu mencapai tujuan nasional untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia,” seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hasil dari pemilihan umum tersebut dapat dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Semoga semangat patriotisme setiap warga Indonesia dapat digunakan untuk memajukan bangsa, turut serta dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dunia, serta memastikan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 1 ayat (1), Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan alat pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan pemilihan umum ini harus mematuhi prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat pernyataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Keyakinan hakim serta setidaknya dua bukti yang sah harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, yang menunjukkan sifat hukum publik yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan konstitusional.<sup>1</sup> Pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah dari pemilihan parlemen, menjadi serentak seiring dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan beberapa permohonan uji materi ini menjadi dasar pelaksanaan pemilihan serentak.

Dengan adanya putusan ini, maka pada tahun 2019 mendatang, pemilihan yang tadinya dilaksanakan secara terpisah akan dilaksanakan secara serentak. Dalam konteks Pemilihan 2019, studi ini akan menguraikan sejarah pemohon dan menguji argumen yang disampaikan oleh Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan 14/PUU-XI/2013. Riwayat pemohon mencakup hal-hal berikut: penggunaan dana pembayar pajak yang tidak efisien untuk penyelenggaraan pemilihan; kegagalan memberikan hak pilih kepada individu; dan kegagalan mewujudkan pemerintahan yang berkualitas. Pertimbangan-pertimbangan seperti niat asli UUD NRI 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan, hak warga negara untuk memilih secara cerdas, dan kaitan antara sistem pemilihan dengan pilihan sistem pemerintahan presidensial harus dipertimbangkan oleh MK untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif 1 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2 (Jakarta, Sinar Grafika), h. 208 secara serentak. Pada tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya, tersirat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden akan digabungkan dengan pemilihan anggota parlemen.

Selain itu, isu penyelenggaraan pemilihan umum serentak juga diyakini akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemilihan umum. Akan ada lebih sedikit waktu yang terbuang dan lebih sedikit konflik horizontal di masyarakat jika pemilihan umum diselenggarakan secara serentak, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Selain itu, dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak akan membantu mengeliminasi kepentingan-kepentingan dari proses demokrasi, terutama kepentingan jangka pendek dalam lobi dan pembicaraan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum memilih calon presiden dan wakil presiden, bukan untuk kepentingan negara atau bangsa dalam jangka panjang.

Pemilihan Umum 2019 akan menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden, pengaturan ambang batas akan diperdebatkan untuk digunakan pada pemilihan umum berikutnya.<sup>4</sup> Regulasi inisial yang mengatur pemilihan umum serentak, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan inovasi signifikan dalam evolusi kerangka kerja pemilihan umum. Terlebih lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang mandatkan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden secara serentak mulai 2019, berperan sebagai pijakan legislatif dalam konteks pemilihan umum. Revisi atas UU Nomor 42 Tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2013 (No. 14/PUU-XI/2013) secara eksplisit memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum serentak. Keputusan ini menandai babak baru dalam konteks hukum politik pemilihan umum di Indonesia, meniscayakan restrukturisasi regulasi pemilihan umum yang adaptif terhadap konteks baru ini. Putusan Mahkamah Konstitusi (No. 14/PUU-XI/2013) menegaskan bahwa pilihan untuk melaksanakan pemilihan Presiden pasca-pemilihan anggota legislatif tidak menyangkut konstitusionalitas, melainkan lebih terkait dengan interpretasi 2 Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, "Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi", Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 251.3 <http://news.detik.com>, 2019.<sup>4</sup> Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, h. 88. konstitusi yang mempertimbangkan konteks situasional dan kondisional dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor-faktor fundamental yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi meliputi interaksi antara sistem presidensial dan sistem pemilihan umum, landasan pemikiran Undang-Undang Dasar 1945, serta validitas dan efektivitas proses pemungutan suara dan kebebasan individu dalam pengambilan keputusan. Mahkamah Konstitusi mengakui kekuatan argumen pemohon dalam konteks alasan kedua dan ketiga tersebut.<sup>5</sup> Partisipasi masyarakat adalah tindakan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi. Tingkat partisipasi yang meningkat menandakan bahwa individu secara aktif mengikuti, memahami, dan terlibat dalam urusan pemerintahan. Pemilihan umum menunjukkan sikap apatis kelas putih, yang menunjukkan rendahnya tingkat keterlibatan politik secara keseluruhan di antara penduduk.<sup>6</sup> Proses pemilihan umum tidak hanya melibatkan kompetisi antarkandidat untuk memperoleh jabatan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Kepemilikan hak pilih adalah esensial dalam menentukan arah

kepemimpinan nasional. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa praktik konstitusional saat ini yang menetapkan penyelenggaraan pemilihan presiden setelah pemilihan anggota badan perwakilan tidak memadai untuk menciptakan perubahan sistemik yang diharapkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak, ditegaskan bahwa sistem presidensial Indonesia seharusnya diperkuat dengan pertimbangan hukum. Pemohon berpendapat bahwa ini akan berdampak positif. Namun, ketidakserentakan pemilihan kepala daerah dan DPRD mengganggu harmonisasi agenda pemerintahan dan pembangunan karena implementasi pemilu serentak.

Pemilu 2019 yang menyertakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak, adalah yang pertama kali dilaksanakan. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengkonsolidasikan pengaturan pemilu, merupakan dasar hukum pemilu 2019. Ini disertai dengan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No.5 Jane Aileen, Pemilu Serentak Di Tahun 2019, Kenapa Tidak Tahun Ini?, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemilu-serentak-di-tahun-2019-kenapa-tidak-tahun-ini/>, diakses pada tanggal 18 April 2020.6 Sri Juniarti dkk, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018”, *Perspektif*, 1, 2018, 2. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan ini juga akan digunakan untuk pemilu serentak tahun 2024.

Untuk mengantisipasi kekurangan dalam pemilu 2019, perlu dilakukan penyempurnaan aturan menjelang pemilu 2024. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa belum ada perubahan signifikan untuk mengatasi atau menghindari potensi masalah dalam pemilu serentak 2024. Salah satu isu kritis adalah mengenai siklus pemilu yang mencakup pemilihan kepala daerah dan nasional, serta tantangan teknologi yang dihadapi penyelenggara pemilu di semua tingkatan..

KPU tidak terikat pada satu kelompok atau individu dalam melaksanakan tanggung jawab terkait pemilu karena kemandiriannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang KPU secara efisien, dibentuklah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin terlaksananya hak-hak politik rakyat, diperlukan penyelenggara Pemilu yang profesional, memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)” adalah pernyataan yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu.<sup>7</sup> Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Memberikan suara dalam proses pemilihan umum merupakan salah satu cara warga negara menunjukkan kesadaran politiknya, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat partisipasi politik di masyarakat. Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik dalam masyarakat demokratis. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pemilu terhadap pemilihan pejabat publik dan pemimpin sangat besar. Di tingkat negara bagian,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah dan provinsi. Sementara yang merencanakan pemilihan umum daerah adalah KPUD.<sup>8</sup>

Pemilihan umum merupakan unsur yang esensial dalam struktur demokrasi, sebab memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengaktualisasikan kedaulatan mereka sebagai pemilih serta memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan bertugas dalam pemerintahan. Tingkat kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap wakil mereka, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan serta menetapkan kebijakan, secara intrinsik berpengaruh terhadap intensitas partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih berperan vital dalam pelaksanaan demokrasi, mengingat hal tersebut menentukan siapa yang memegang kekuasaan untuk mengatur dan berpengaruh atas kehidupan banyak orang. Dalam kerangka demokrasi, keterlibatan aktif masyarakat merupakan tujuan signifikan dalam

proses politik, khususnya dalam konteks partisipasi masyarakat. Fenomena ini berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>9</sup>

Pemilihan Umum tahun 2024 dipastikan akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kecuali terjadi perubahan pada jadwal pemilihan umum. Selanjutnya, rangkaian tahapan pemilihan umum ini akan berlangsung secara sistematis, mirip dengan perlombaan maraton, dan akan menghasilkan peristiwa historis dengan terselenggaranya lima tipe pemilihan yang berbeda, termasuk pemilihan kepala daerah, yang semuanya diadakan pada tahun yang sama namun dengan interval waktu yang bervariasi. Pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan penegakannya yang akurat adalah kunci dalam mewujudkan prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memegang tanggung jawab esensial dalam mengelola serta mengawasi proses pemilihan umum daerah, dengan tugas utama menjamin integritas prosedural pemilihan. Sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPUD wajib melakukan verifikasi menyeluruh untuk memasukkan setiap pemilih yang memenuhi kriteria ke dalam DPT. Proses ini vital untuk memastikan akurasi data jumlah pemilih, yang harus selaras dengan catatan resmi KPUD.

Penelitian ini mengkaji fenomena pemilihan umum di Kota Pasuruan, dimana teridentifikasi masih adanya fenomena golput di kalangan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sipil merupakan faktor dominan yang menyebabkan absennya partisipasi pemilih. Beragam faktor, termasuk kekecewaan terhadap partai politik dan calon, sikap apatis masyarakat, serta mobilitas dan mortalitas pemilih yang telah terdaftar, berkontribusi terhadap masalah partisipasi pemilih. Namun, jumlah pemilih DPT pada Pemilu 2024 diperkirakan meningkat menjadi 1.179.000, melebihi 1.170.000 pemilih pada Pemilu 2019, yang dikaitkan dengan peningkatan jumlah pemilih yang mencapai usia 17 tahun pada Februari 2024.

KPUD Pasuruan dan otoritas terkait perlu memperhatikan secara mendalam tantangan dan rekomendasi untuk penyempurnaan proses pemilu yang akan dihadapi pada Pemilu 2024. Penting bagi KPUD Kota Pasuruan untuk memfasilitasi partisipasi individu dalam memberikan masukan kepada petugas pemilu di berbagai tingkatan tentang kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dilaporkan hingga ke tingkat provinsi atau nasional. Langkah ini akan memberikan panduan penting untuk peraturan dan tindakan masa depan yang lebih efektif. Melihat pentingnya tugas dan fungsi KPU Kota Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul “penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pengumpulan Data Perencanaan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan sesuatu, kelompok manusia, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang. <sup>11</sup> Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan<sup>12</sup>. Komunitas adat terlibat secara aktif dalam proses analisis data, di mana mereka memanfaatkan informasi yang ditemukan untuk mengembangkan konsep atau hipotesis. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang dilakukan melalui metode dokumentasi dan wawancara. Studi ini menyajikan analisis mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (No. 14/PUU-XI-2013) yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Kota Pasuruan.

Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan menentukan signifikansi dari kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum

serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelaksanaan pemilihan serentak untuk presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Prinsip-prinsip seperti transparansi, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan menjadi landasan dalam proses pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memiliki tugas untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan profesional, efisien, imparsiial, independen, adil, transparan, proporsional, akuntabel, dan berkepastian hukum. Prioritas terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menjamin kelancaran proses pemilihan umum legislatif, presiden, dan wakil presiden, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Pemilihan umum di Indonesia merupakan momen penting dan signifikan bagi bangsa Indonesia, terutama dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak, yang dilakukan bersamaan dengan pemilihan legislatif. Analisis ini mengikuti prosedur sistematis yang meliputi langkah-langkah seperti mengkoordinasikan proses pemilu, menerima dan menyerahkan daftar pemilih kepada KPU, memperoleh daftar pemilih tambahan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), menerima dan menyerahkan laporan nama-nama partai, melaksanakan penghitungan suara, mengumumkan hasil, mendokumentasikan hasil penghitungan, menerbitkan sertifikat, menyerahkan berita acara penghitungan suara, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilu, mengevaluasi dan melaporkan setiap tahapan pelaksanaan, memenuhi tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh KPU, serta mematuhi persyaratan hukum lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kualitas dan Kuantitas Limbah Cair Industri Tahu**

#### **Kualitas Air Limbah Industri Tahu Gimán**

Perundang-undangan administrasi negara dan administrasi negara, yang dilakukan oleh pemerintah, mencakup berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara.<sup>13</sup> Pelaksanaan pemilu dianggap demokratis ketika setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dan mengekspresikan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu di masa transisi.<sup>14</sup> Pemilu yang diselenggarakan selama fase transisi memiliki arti penting karena dua alasan utama: pertama, pemilu melambangkan berakhirnya rezim otoriter; dan kedua, pemilu memfasilitasi pembentukan pemerintahan demokratis yang baru untuk menggantikan rezim sebelumnya. Lebih jauh lagi, aspek ketiga yang menunjukkan penguatan demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum selama fase transisi.

Selain itu, ada model yang digunakan dan disempurnakan untuk pelaksanaan setiap periode pemilu. Dengan demikian, pemilu tidak hanya harus sesuai dengan cita-cita untuk menjadi lugas,

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cet-11 (Grafindo Persada, 2019), h.260

<sup>14</sup> Huntington. *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century* (University of Oklahoma Press, 1991), h.208- 210

inklusif, tidak terbatas, pribadi, tulus, dan tidak memihak, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang otonom, tulus, adil, proporsional, cakap, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selain itu, mereka harus memiliki kualitas seperti organisasi, transparansi, dan proporsi yang seimbang.<sup>15</sup> Penyelenggara pemilu harus mendapatkan kepercayaan publik dengan memberikan informasi secara terbuka dan jujur yang didukung oleh bukti-bukti faktual dan data statistik, sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

### **3.1. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, memuat aturan terperinci tentang proses pemilihan umum, yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dokumen hukum ini mengandung sejumlah 573 pasal, dilengkapi dengan penjelasan serta lampiran. Sebelum penetapan Undang-Undang ini, telah ada dokumen yang dikenal sebagai Rancangan Undang-Undang Pemilu, namun belum memiliki kekuatan hukum. Indonesia mengadakan pemilihan umum secara periodik untuk memilih kepala negara, anggota lembaga legislatif, serta presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyajikan kerangka yang komprehensif dan eksplisit mengenai regulasi pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E.

Pemilihan presiden dan wakil presiden, bersama dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, kini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan pemilihan umum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pemilihan umum merupakan mekanisme bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilihan umum harus memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu tidakberpihakan, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

15 Pasal 2 dan Pasal 3 UU 7/2017

16 Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggaraan, Electoral Research, Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilihan Indonesia," Call For Paper Pemilu Serentak 2019, Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu (2019): h.13.

Konsep pemilihan umum serentak, yang juga dikenal sebagai pemilu serentak, melibatkan penyelenggaraan pemilihan beberapa lembaga demokrasi secara bersamaan, mencakup lembaga legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan pemerintahan, dari nasional hingga lokal, serta pemerintahan lain di negara tersebut.<sup>17</sup> Melaksanakan pemilihan umum untuk cabang eksekutif dan legislatif secara bersamaan sering teramati dalam rezim pemilu serentak. Desain ini marak di negara-negara Amerika Latin. Selain menyelenggarakan pemilu nasional, beberapa negara juga melangsungkan pemilu nasional dan regional atau kotamadya secara bersamaan.

Pemilu serentak tidak secara otomatis menjamin efek positif pada adopsi sistem presidensial multipartai. Beragam penelitian, terutama yang berpusat pada sistem presidensial multipartai di Amerika Latin, menunjukkan bahwa kombinasi sistem pemilihan presiden dengan formula pluralitas dan pemilihan legislatif serentak cenderung mengkondensasi struktur partai. Namun, variabel lain perlu dipertimbangkan, termasuk jumlah kandidat yang bersaing untuk posisi presiden. Efek sistem pluralitas terhadap sistem partai parlementer berkurang dengan peningkatan jumlah kandidat presiden.<sup>18</sup> Pandangan alternatif menyatakan bahwa kesinambungan pelaksanaan pemilihan umum adalah formula alternatif untuk transformasi sistem politik dan pemerintahan. Premis ini bersandar pada pengalaman dan upaya menangani beragam tantangan, dengan fokus pada: (1) Pembentukan dasar bagi sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil; (2) Fasilitasi terhadap penyederhanaan struktur kepartaian, termasuk insentif bagi partai politik untuk mengembangkan budaya dan institusionalisasi politik demokratis yang berkelanjutan (melalui Aliansi, Koalisi, Gabungan, dan Merger); (3) Dorongan pembentukan parlemen yang lebih efektif; (4) Pengembangan sistem pemilihan yang lebih sederhana, efisien waktu, dan ekonomis, baik

dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden; (5) Penciptaan peluang untuk fokus pada isu-isu kunci dalam pemilu, membedakan antara isu nasional dan lokal; (6) Pembukaan ruang partisipasi yang memperkuat preferensi dan strategi rakyat (pemilih) dalam pemilu, berdasarkan isu lokal maupun nasional; (7) Untuk efektivitas tujuan-tujuan tersebut, sistem pemilihan presiden

17 Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N. Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N., Nurhasim, M. (2014). Pemilu Nasional Serentak 2019. Diakses dari [http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015\\_02\\_06\\_01\\_35\\_09\\_EXECUTIVE SUMMARY PEMILU SERENTAK 2019.pdf](http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE_SUMMARY_PEMILU_SERENTAK_2019.pdf)

18 Hanan, D. (2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*, 13, 1451-1475.

dengan putaran kedua dan ambang batas yang lebih rendah (mayoritas bersyarat) dianggap sebagai pilihan terbaik.<sup>19</sup>

Peluang yang ditawarkan oleh pemilihan umum serentak bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum terutama terletak pada efisiensi biaya yang terkait dengan pemilihan umum tersebut. Dalam konteks Republik Indonesia, organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang keduanya beroperasi di bawah pengawasan etis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memegang tanggung jawab penuh atas proses pemilihan umum, yang meliputi registrasi pemilih, serta penerimaan dan validasi nominasi dari para peserta pemilihan umum, termasuk partai politik dan kandidat individual. Namun, peralihan sistem pemilihan umum dari model yang dilaksanakan secara bertahap ke model pemilihan umum serentak menimbulkan tantangan signifikan dalam hal aspek teknis penyelenggaraannya.

### 3.2. Pemilu Serentak

Pemilu serentak mengacu pada pelaksanaan pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, yang berlangsung pada waktu yang sama dengan pemilihan legislatif. <sup>20</sup> Di Indonesia, proses pemilihan presiden dan wakil presiden dijalankan secara periodik, bertindak sebagai penghubung antara badan legislatif dan eksekutif. Jimly Assididqie menyampaikan argumentasi sebagai berikut: pertama, pemilihan kepemimpinan dan anggota legislatif dipengaruhi oleh dinamika opini publik serta strategi politik; kedua, kondisi fisik dan psikologis masyarakat dapat mengalami transformasi akibat pengaruh eksternal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa arah tujuan mereka dapat berubah akibat berbagai faktor, seperti: (1) lingkungan yang terus berubah, baik di dalam maupun luar negeri; (2) dampak dari tujuan dan aspirasi individu dalam komunitas; (3) pengaruh pertumbuhan demografis terhadap tujuan dan ambisi sosial; serta (4) kebutuhan akan pemilihan umum yang lebih frekuensi untuk memastikan pemerintahan yang stabil dan aman.

Sarbaini mengemukakan pandangan bahwa warga negara memanfaatkan hak suara mereka dalam proses pemilihan umum dengan tujuan mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Istilah “serentak” sering dipakai untuk menggambarkan aksi yang dilakukan secara simultan. Siklus pemilihan umum serentak merujuk pada praktik pelaksanaan pemilihan presiden, wakil presiden,

19 Wijayanti, S. N., & Purwaningsih, T. (2015). Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik. Yogyakarta. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2227/Laporan>

Akhir.

20 <http://kbbi.web.id/serentak> diakses tanggal 10 januari 2022, 13.00 WIB.

dan legislatif secara bersamaan. Pelaksanaan beberapa pemilihan demokratis secara simultan dikenal sebagai pemilihan umum serentak.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur tentang pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif secara terpisah. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa ketentuan dalam pasal tersebut tidak konform dengan UUD 1945, sehingga dinyatakan tidak valid. Pembatalan ini mengharuskan pelaksanaan semua pemilu nasional secara serentak dimulai dari tahun 2019 dan akan berlangsung secara berkelanjutan di masa mendatang.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi bermaksud meningkatkan sistem pemilihan umum melalui reformasi yang dilaksanakan, dengan tujuan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang kompeten serta efektif dalam menyelesaikan permasalahan nasional dan kenegaraan. Saat pemilihan presiden diadakan setelah pemilihan parlemen, bukan secara bersamaan, hal tersebut dapat mengganggu sistem pemilihan umum dan pemerintahan presidensial, serta berpotensi menyimpang dari kerangka kerja konstitusi. Guna mengarahkannya kembali pada jalur yang benar, pencabutan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden yang mengatur hal tersebut menjadi penting. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini patut diapresiasi dan diterima secara luas. Alasan-alasan utamanya adalah sebagai berikut: (1) Pemilihan umum yang tidak dilaksanakan secara serentak tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial; (2) Konstitusi memandatkan pemilihan umum serentak; (3) Pemilihan umum serentak tidak terbantahkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum; dan (4) Warga negara akan memiliki kesempatan memberikan suara yang terinformasi dengan baik.

Strategi optimal dan sangat feasible untuk melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 adalah dengan mengkonsolidasi pemilihan umum parlemen, eksekutif, dan lokal menjadi satu event. Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan DPRD. Meskipun memerlukan beberapa langkah evaluasi dan peningkatan, hasilnya dinilai memuaskan. Namun, diperkirakan bahwa pemilihan umum serentak tahun 2024 akan berlangsung lebih efisien dengan

21 Putusan Mahkamah Konstitusi, R. I. (2013). Nomor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

pengawasan yang lebih teliti dan perbaikan atas hambatan yang ada. Lebih lagi, masyarakat Indonesia telah melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak, yang terakhir diadakan pada tahun 2021. Pendekatan yang paling efektif untuk pemilihan umum adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan DPRD secara serentak, diikuti oleh pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan jabatan lainnya beberapa bulan kemudian. Urutan ini akan tetap menjaga integritas pemilihan umum serentak yang demokratis. Selain itu, proses persiapan, pengorganisasian, dan penghitungan suara dalam pemilihan umum akan lebih mudah diawasi.

Cara untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Pemilihan umum serentak DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD merupakan respons langsung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU- XI/2013 yang dikeluarkan pada 23 Januari 2014, serta Pasal 167 ayat (3), Pasal 167 ayat (4) huruf f, dan

Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa aspek-aspek utama berikut ini harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pemilihan eksekutif dan parlemen secara bersamaan: 17 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014.)

1) Implementasi sistem pemerintahan presidensial dirumuskan dalam Konstitusi 1945 harus dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan presiden. Mahkamah menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemilihan presiden yang mendukung kepentingan jangka panjang negara, berbagai partai politik yang terlibat harus menghindari keuntungan jangka pendek melalui tawar-menawar dan percakapan politik taktis. Menurut praktik konstitusional, bentuk pemerintahan yang dimaksudkan oleh Konstitusi menjadi lemah ketika pemilihan presiden dilakukan setelah pemilihan perwakilan. Sehingga, jelas bahwa praktik saat ini yang menyelenggarakan pemilihan presiden setelah pemilihan perwakilan bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Konstitusi 1945 atau makna yang dimaksudkan dari pemilihan umum sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 1 ayat (2). Mengingat sejarah praktik konstitusional yang melibatkan model koalisi, yang seringkali menimbulkan koalisi taktis sementara, Mahkamah mempertahankan bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden setelah terpilihnya perwakilan tidak memperkuat bentuk pemerintahan yang diamanatkan oleh Konstitusi.

2) Konstitusi 1945 dalam amandemen Konstitusi 1945 menemukan bahwa pemilihan perwakilan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. “Yang dimaksud dengan pemilihan adalah pemilihan untuk DPR, pemilihan untuk DPD, pemilihan untuk presiden dan wakil presiden, serta pemilihan untuk DPRD,” secara eksplisit dinyatakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai anggota Komite Kerja Ad Hoc IMPR RI yang menyiapkan rancangan amandemen Konstitusi 1945. Yusuf lebih lanjut menyatakan bahwa anggota MPR yang bertugas membahas amandemen Konstitusi 1945 telah sepakat mengenai hal ini selama pembahasan mereka. Sehingga, pemilihan ini hanya digunakan sekali setiap empat tahun. Menurut pembacaan ini, Konstitusi 1945 tidak membuat perbedaan antara prosedur pemilihan anggota lembaga perwakilan dan prosedur pemilihan presiden. Dengan menggunakan interpretasi sistematis dari ketentuan Pasal 6A(2) Konstitusi 1945 yang menyatakan, “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, bersama dengan Pasal 22E(2) Konstitusi 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, tidak mungkin yang dimaksud dengan “sebelum pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat

(2) Konstitusi 1945 adalah sebelum Pemilihan Presiden, karena jika frase “sebelum pemilihan umum” diinterpretasikan sebelum Pemilihan Presiden, maka frase “sebelum pemilihan umum” menjadi tidak perlu, karena calon Presiden sendiri harus diajukan sebelum Pemilihan Presiden. Menurut Mahkamah, Pemilihan Presiden diadakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan, baik dalam hal tujuan asli teknik interpretasi maupun interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal yang lengkap.

3) Ketersediaan pemilihan umum yang efisien dan adil serta hak semua pemilih untuk memberikan suara secara berpendidikan. Pada kenyataannya, memiliki pemilihan presiden dan kongres secara bersamaan akan lebih efisien, memungkinkan negara untuk menghemat lebih banyak uang dari pembayar pajak serta pendapatan dari

Terkait pemilu serentak di tahun 2024, ada kemungkinan untuk mengalokasikan waktu tambahan bagi penyelenggara pemilu dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa pemilu dengan menyelenggarakan pemilu yang berbeda untuk

anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan DPRD secara serentak, kemudian diikuti dengan penyelenggaraan pemilu serentak untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota beberapa bulan setelahnya. Dengan adanya jeda waktu ini, akan meringankan beban penyelenggara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilu. Sebaliknya, hal ini memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk mengenal lebih dekat para kandidat dan memperoleh pengetahuan tentang pemilu.

### 3.3 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Masyarakat akan memiliki kepercayaan yang cukup besar terhadap pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan umum, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan pemilu adalah untuk mewujudkan sistem kehidupan bernegara seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Kemerdekaan, dan perkembangan hukum. Tujuan utama dari pengembangan sistem pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dan hasilnya ditentukan secara bertanggung jawab dan transparan. Mekanisme pemungutan suara yang diterapkan harus memiliki kapasitas untuk memenuhi setiap aspirasi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan negara dan menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, sangat penting untuk melaksanakan pemilu yang demokratis.<sup>22</sup> Mengingat pemilu berfungsi sebagai mekanisme bagi warga negara untuk memilih perwakilan mereka di tingkat nasional dan daerah, sangat penting bahwa pemilu tidak menyebabkan kerusakan atau gangguan yang meluas terhadap struktur sosial, negara, atau negara. Untuk meningkatkan partisipasi, sistem pemungutan suara harus mampu mengakomodasi keinginan seluruh masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini mengimplikasikan bahwa prosedur pemilihan umum yang demokratis memiliki potensi untuk memasukkan aspirasi masyarakat jika individu secara aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya yang berhubungan dengan pemilihan umum.

Tantangan keputusan politik pemerintah terkait erat dengan masalah partisipasi publik dalam konteks masyarakat demokratis. Mengingat bahwa keputusan politik pemerintah memiliki pengaruh terhadap kehidupan individu, maka sudah selayaknya mereka memiliki kesempatan

22 Tujuan Negara ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social..".

untuk mengekspresikan pendapat mereka terkait keputusan tersebut. Keterlibatan politik, dalam konteks ini, menunjukkan keterlibatan aktif individu biasa dalam mempengaruhi keputusan yang secara signifikan mempengaruhi keberadaan mereka sehari-hari.<sup>23</sup> Demikian pula, ia menganggap keterlibatan politik sebagai usaha pribadi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan. Partisipasi terbuka untuk semua orang, terlepas dari apakah itu direncanakan atau spontan, teratur atau tidak teratur, tanpa kekerasan atau agresif, sesuai hukum atau tidak sesuai hukum atau produktif atau tidak produktif.<sup>24</sup>

Pemilihan Umum tahun 1955 di Republik Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Perwakilan ini memegang tanggung jawab serta kekuasaan dalam rangka perubahan konstitusi. Pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, yang mengatur tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang mencakup

pembaharuan dalam sistem pemilihan umum. Periode ini ditandai dengan konsolidasi dan transisi rakyat Indonesia sebagai dampak dari perubahan konstitusional. Sebagai bagian dari reformasi ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami revisi yang menjadi tonggak awal reformasi konstitusional di Indonesia.<sup>25</sup> Perubahan signifikan lainnya yang dilakukan pada UUD 1945 adalah penambahan Pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini merupakan penyesuaian yang penting. Konsep kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyat memiliki otoritas tertinggi dan dipercayakan dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis yang akan membentuk pemerintahan yang melayani semua segmen masyarakat, serta memilih perwakilan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, rakyat juga diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah mampu mengakomodasi semua segmen masyarakat. Proses pemilihan umum, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka

23 Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.

24 Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik : Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

25 Perubahan UUD 1945 dilakukan cara “adendum” selama empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Ada lima butir kesepakatan dasar dalam Perubahan UUD 1945, yaitu “tidak mengubah Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945; Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan, perubahan dilakukan dengan cara “addendum”.

dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, merupakan sarana yang memungkinkan kedaulatan rakyat diwujudkan. Landasan dasar demokrasi adalah pemilihan umum, yang menyediakan platform yang paling efektif dan tepat bagi warga negara untuk mengekspresikan keinginan politik mereka dan secara damai memilih perwakilan mereka yang paling cakap untuk legislatif dan eksekutif. Pemilu berfungsi sebagai fondasi utama demokrasi. Negara harus mengelola politik dan pemerintahan secara efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pembangunan sistem demokrasi. Ini adalah kebutuhan yang vital!

Di sisi lain, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti yang diatur dalam UUD 1945 yang asli, dapat dianggap kurang demokratis dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Karena pelaksanaan langsung membutuhkan keterlibatan aktif dari rakyat, hal ini memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mendapatkan mandat langsung dan dukungan yang sebenarnya melalui hubungan langsung dengan para pemilih. Inilah alasan mengapa hal ini terjadi.

#### 3.4 Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kota Pasuruan

Sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945, pemilu harus diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan menduduki jabatan masing-masing. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar pemilu dapat dikatakan adil.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 UU No. 7, KPU dapat menjalankan tugasnya tanpa

gangguan dan bekerja secara independen dalam penyelenggaraan pemilu. Selama pemilu yang berlangsung pada tahun 2017, KPU mengelola prosesnya tanpa keterlibatan pihak luar. Untuk menjamin bahwa mandatnya dijalankan dengan cara yang efektif, lembaga pemerintah ini membentuk Sekretariat Jenderal, yang dipimpin oleh perwakilan Sekretariat Jenderal. KPU dapat dibagi menjadi tiga tingkat yang berbeda: tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia, yang merupakan rumah bagi ketiga tingkat pemerintahan: tingkat nasional, provinsi, dan kota.

Dalam rangka memenuhi misi organisasi, yang mencakup partisipasinya dalam pemilu serentak, staf KPUD telah diberi tanggung jawab dan kewajiban tertentu untuk diselesaikan. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu disoroti dalam UU No. 7 tahun 2017, yang disahkan pada tahun 2017 dan berkaitan dengan pemilihan umum. Sesuai dengan pasal ini, salah satu indikator terpenting bahwa pemilu diselenggarakan dengan benar adalah partisipasi masyarakat.

Kualitas pemilu dapat ditingkatkan jika kita mengkoordinasikannya secara teratur. Lembaga yang bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), berkewajiban menjaga netralitas politik sebagai hasil dari reformasi hukum yang dilakukan pada masa Orde Baru. UU No. 23/2003 mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden lebih awal daripada UU No. 12/2008, yang mengubah UU Pemerintah Daerah. UU No. 12/2003 mengatur pemilihan umum untuk DPR, DPD, dan DPRD sebelum perubahan yang dibawa oleh UU No. 12/2008. Undang-undang yang disahkan pada tahun 2011 dan berjudul “Tentang Penyelenggaraan Pemilu” ini kemudian diawasi dan diubah sekali lagi. Pada akhirnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersatu untuk mengesahkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menetapkan peraturan tambahan untuk organisasi lain yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Badan-badan tersebut yaitu:

1. “Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Provinsi Bawaslu)
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
3. Panitia Pengawas Pemilihan Daerah (Panwaslu)
4. Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan
5. Pengawas Pemilu di luar negeri
6. Pengawas Pemilihan Lapangan
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah (PPK)
8. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKKP)
9. Komisi Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
10. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
11. Grup Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri
12. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS)”

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 KPU Kabupaten/ Kota. Bertugas:

1. “Jelaskan program dan jalankan anggarannya.
2. Melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan di lingkungan kerja PPK, PPS dan KPPS.
4. Menyerahkan daftar pemilih ke KPU negara bagian.
5. Memperhatikan data demografis yang dihasilkan dan disampaikan oleh pemerintah, pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terbaru, dan menyusun daftar pemilih.
6. Melaksanakan penghitungan suara pemilihan anggota DPR, anggota DPRD, calon presiden dan wakil presiden, serta bupati/anggota DPRD yang bersangkutan berdasarkan berita acara pemungutan suara, dan mengumumkan hasilnya. Berikan ringkasan hasil di PPK.

7. Transkrip penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara dibuat dan diserahkan kepada saksi peserta pemilu, Kabupaten/Kota Pauaslu, dan KPU Negara.
8. Mengusulkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian kursi di setiap daerah pemilihan/dapil dan menyusun berita acara.
9. Menindaklanjuti segera hasil dan laporan yang disampaikan oleh Bawasil Kabupaten/Kota.
10. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan/atau penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota.
11. Menilai setiap tahapan pemilihan dan menyusun laporan.
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Daerah, dan/atau ketentuan undang-undang.”

Sedangkan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam UndangUndang Nomor 7Tahun2017 Pasal 19 adalah:

1. “Membuat jadwal kabupaten/kota.
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya,
3. Ulangi pengumuman perhitungan suara. Pemilihan anggota DPRD di Kabupaten/Kota adalah berdasarkan rangkuman hasil penghitungan suara di PPK melalui penyampaian berita acara pemilihan kembali dan surat keterangan mengundi.
4. Pemberitahuan keputusan KPU kabupaten/kota mengesahkan keputusan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota.
5. Pengenaan sanksi pentadbiran dan/atau penahanan sementara terhadap anggota PPK dan PPSS yang didapati melakukan perbuatan yang bertujuan mengganggu proses pemilihan berdasarkan keputusan Bawaslu, keputusan Bawaslu wilayah, keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau telah menghasilkan peraturan perundangan. yang telah disahkan dan
6. Pelaksanaan kewenangan lain KPU, KPU provinsi dan/atau ketentuan undang-undang”.

Menurut temuan wawancara, cara yang paling sering digunakan untuk menginformasikan pemilih tentang pemilu adalah melalui pemilih itu sendiri. Dengan kata lain, untuk meningkatkan jumlah keterlibatan demokratis dalam pemilu. Berikut ini adalah beberapa langkah yang telah dilakukan oleh KPUD Kota Pasuruan dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilu serentak:

1. Persiapan Logistik: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pasuruan telah melaksanakan persiapan logistik dengan mengonfirmasi ketersediaan berbagai peralatan pemilihan umum seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lain yang esensial. KPUD juga telah mengatur lokasi penyimpanan logistik yang aman dan terkontrol.
2. Persiapan Sumber Daya Manusia: KPUD Kota Pasuruan telah mengadakan pelatihan bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memastikan pelaksanaan tugas mereka secara profesional. Selanjutnya, KPUD juga menyiapkan personel keamanan dan petugas pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan umum.
1. Persiapan Teknologi Informasi: Dalam konteks globalisasi saat ini, peranan media dalam menyebarkan informasi ke masyarakat sangat krusial, terutama dalam sosialisasi pemilihan umum. Oleh karena itu, KPUD Kota Pasuruan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pengolahan data dan pengumuman hasil pemilihan umum. KPUD juga telah menyiapkan teknologi yang bertujuan untuk menjamin keamanan data dan menghindari adanya kecurangan dalam pemilihan umum. Kesimpulannya, KPUD Kota Pasuruan telah efektif dalam menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi terkait pemilihan umum.

Dalam upaya memberikan informasi yaitu menyampaikan segala informasi yang berkaitan tentang pemilu kepada masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tuas dan fungsi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik.

a. Media massa cetak

Pemanfaatan media cetak oleh KPU Kota Pasuruan untuk mendistribusikan informasi terkait pemilu memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk mengetahui jenis-jenis media cetak yang digunakan oleh KPU. KPU Kota Pasuruan menggunakan beberapa bentuk media cetak, seperti surat kabar, booklet, surat suara, brosur, dan baliho, untuk mengkomunikasikan informasi pelaksanaan pemilu secara efektif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. KPU menyebarkan baliho dan buklet untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang tanggal pelaksanaan pemilu. Kami berharap semua anggota masyarakat menandai tanggal pemilu di kalender mereka dan menggunakan hak pilihnya pada hari yang telah ditentukan. Untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapat informasi yang cukup dan mengetahui proses pemungutan suara, KPU telah mengirimkan surat suara yang berisi instruksi lengkap dan rincian yang relevan satu minggu sebelum pemilihan. KPU telah memberikan panduan kepada para pemilih, termasuk pemilih pemula dan masyarakat umum, tentang cara memberikan suara dengan benar. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan akan penghitungan suara ulang. Informasi ini disebarluaskan satu minggu sebelum pemilu.

b. Media massa elektronik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan secara intensif memanfaatkan media massa elektronik sebagai mekanisme utama dalam penyebaran informasi yang cepat kepada populasi. Independen dari lokasi geografis, masyarakat secara luas mampu mengakses informasi terkait pemilihan umum dengan kemudahan melalui media massa elektronik. Media elektronik yang diadopsi oleh KPU Kota Pasuruan dalam diseminasi informasi pemilu mencakup televisi, radio, dan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.

Informasi yang disampaikan meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT), agenda kampanye, jadwal pelaksanaan pemilu, signifikansi pemilu, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Pemilu berperan sebagai kanal konstitusional bagi rakyat untuk menegaskan hak suara mereka, yang tidak semata-mata berlandaskan pada prestasi individu, melainkan didasarkan pada aspirasi mereka untuk memanfaatkan hak prerogatif tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah secara efektif menjalankan perannya dalam melaksanakan pilkada serentak, terlepas dari tantangan dan permasalahan yang ada. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan yang relevan di setiap tahapan pilkada serentak. Sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini berfungsi sebagai pijakan hukum dan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, dan DPRD, yang dilaksanakan secara serentak. Penyelenggaraan ini didasarkan pada asas dan prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
2. Sistem pemilihan umum yang efektif perlu dikembangkan untuk memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak, baik dari segi proses maupun hasil.
3. Dalam rangka penyebaran informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan menyampaikan informasi mengenai pemilihan umum kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik. Media elektronik yang digunakan meliputi televisi, radio, dan media sosial, sedangkan media cetak meliputi surat kabar, pamflet, surat suara, brosur, dan baliho. Informasi yang disampaikan mencakup pengumuman daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT), jadwal kampanye, jadwal pelaksanaan pemilihan umum, tata cara pemilihan yang benar, jumlah dan warna surat suara, serta pentingnya pemilihan umum dan kesadaran masyarakat atas hak mereka sebagai warga negara dalam berdemokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2006). *Pencitraan dalam politik: Strategi Pemenangan pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Grafindo Persada. Bachtiar. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.
- C.S.T.Kansil. (1986). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hanan, D. (1451-1475). *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*. Jurnal Universitas Paramadina, 13.
- Hasibuan, & Juniarti, S. (2018). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018*. Jurnal Perspektif, Vol. 1 hal.2.
- Huntingting. (1991). *The Third Wave: Democratitition in The Late Twentieth Century*. University of Oklahoma.
- Juniarti, S. (2018). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara*. Prespektif, hlm 2.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rasdakarya.
- Siahaan, M. (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Simamora, J. (2014). *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*. Jurnal RechtsVinding, Vol.3 h.6.
- Surbakti, & Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Wijayanti, S. N. (2015). *Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Hibah Bersaing: Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak dalam Perspektif Hukum dan Politik*. Yogyakarta: repository. umy.
- Putusan  
Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Pengujian UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, h, 88.
- Undang-Undang  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
- Website <http://news.detik.com>,2019. <https://kota-pasuruan.kpu.go.id>  
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.<http://kbbi.web.id/serentak> diakses tanggal 10 Januari 2022, 13.00 WIB.